



PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

**Kasum binti Abdulah**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Piring, 11 Mei 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak ada, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Parit Tembilahan Kecil Tengah, RT.006, RW.002, Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Suhaili bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Piring, 02 Mei 1982, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Sungai Beringin, RT.003, RW.004, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Prov. Riau. Selanjutnya disebut **TERMOHON I**;

**Mulyana binti Muhammad**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Piring, 02 Februari 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Parit Tembilahan Kecil Tengah, RT.006, RW.002, Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan,

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,  
Provinsi Riau, Selanjutnya disebut **TERMOHON II**;

**Sopyan bin Muhammad**, tempat dan tanggal lahir di Sungai Piring, 23  
Januari 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir  
SLTP, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan  
Indonesia, Bertempat tinggal di Parit Tembilahan  
Kecil Tengah, RT.006, RW.002, Kelurahan Seberang  
Tembilahan Selatan, Kecamatan Tembilahan,  
Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Selanjutnya  
disebut **TERMOHON III**;

Selanjutnya TERMOHON I, TERMOHON II dan TERMOHON III disebut  
sebagai **PARA TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon dan Para  
Termohon;

Dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07  
September 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan  
Perkawinan/Istibat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Tembilahan, dengan Nomor 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh, tanggal 08  
September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya almarhum **Muhammad bin Sabri**,  
telah menikah pada tanggal 13 Juli 1980 M menikah sesuai syariat  
islam di Desa Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan dinikahkan oleh Imam yang  
bernama Almarhum **H. Asmuri** dengan wali nikah yaitu orang tua  
Kandung Pemohon Almarhum **Abdulah** dan disaksikan oleh dua  
orang saksi yang bernama Almarhum **Sahdan** dan Almarhum **H.**  
**Sabri** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.

*Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum **Muhammad bin Sabri** pertama kali tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan sekarang tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit Tembilahan Kecil Tengah, RT.006, RW.002, Kelurahan Seberang Tembilahan Selatan, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai almarhum **Muhammad bin Sabri** meninggal dunia dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 anak yaitu :
  - **Suhaili bin Muhammad**, Tempat dan Tanggal Lahir di Sungai Piring, 02 Mei 1982.
  - **Mulyana binti Muhammad**, lahir di Sungai Piring, 02 Februari 1986.
  - **Sopyan bin Muhammad**, lahir di Sungai Piring, 23 Januari 1989.
3. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum **Muhammad bin Sabri** menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
4. Bahwa Almarhum **Muhammad bin Sabri** meninggal pada hari Kamis, tanggal 10 September 2011, karena sakit Asma dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 20/KSTS/IX/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Seberang Tembilahan Selatan, tanggal 07 September 2021 M.
5. Bahwa Pemohon dan Almarhum **Muhammad bin Sabri** tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Teluk Pinang (sebelum pemekaran) dikarenakan pernikahan Pemohon dan Almarhum tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan, dan juga bukan menikah dengan petugas KUA, sehingga pernikahan Pemohon dan Almarhum **Muhammad bin Sabri** tidak terdaftar di Kua Kecamatan Teluk Pinang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

*Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Teluk Pinang, akan tetapi Pegawai KUA Kecamatan Teluk Pinang, menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Almarhum **Muhammad bin Sabri** dan untuk mengurus Naik Haji, Akte Kelahiran, dan surat-surat administrasi pemerintahan lainnya.
8. Bahwa dikarenakan Pemohon sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Kasum binti Abdulah**) dengan almarhum (**Muhammad bin Sabri**) untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Kasum binti Abdulah**) dan Almarhum (**Muhammad bin Sabri**) telah menikah pada tanggal 13 Juli 1980 M menikah sesuai syariat islam di Desa Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau

*Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Penggati Pengadilan Agama Tembilahan terhitung mulai tanggal 10 September 2021 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim memeriksa Identitas masing-masing;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya dan tidak ada perbaikan dan tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak ada keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasum NIK 1404045105590001 tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404042108130006 tanggal 22 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 20/KSTS/IX/2021 tanggal 07 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Seberang Tembilahan Selatan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. Akhmad bin Syamsudin, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Para Termohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad bin Sabri menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 1980 di Desa Sungai Piring;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan akad nikah Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdulah;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan alm Muhammad selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon dengan alm Muhammad menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;

*Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain Muhammad bin Sabri, begitu pula sebaliknya Muhammad bin Sabri juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
  - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011, karena sakit asma;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus pendaftaran haji dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;
2. Mukhlis bin Amain, umur 39 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah ibu kandung dari Para Termohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad bin Sabri menurut agama Islam pada tanggal 13 Juli 1980 di Desa Sungai Piring;
  - Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan akad nikah Pemohon;
  - Bahwa saksi mendapat cerita tentang pernikahan Pemohon dari almarhum Sahdan;
  - Bahwa wali nikah Pemohon setahu Saksi adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdulah;
  - Bahwa Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon dengan alm Muhammad selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama Pemohon dengan alm Muhammad menikah tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahannya;
  - Bahwa Pemohon selama menikah belum pernah bercerai;

*Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon selama menikah tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Suami lain selain Muhammad bin Sabri, begitu pula sebaliknya Muhammad bin Sabri juga tidak memiliki Isteri lain selain Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2011, karena sakit asma;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan bukti nikah Pemohon dan juga untuk keperluan mengurus pendaftaran haji dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suhaili Nomor 1404042904130002 tanggal 30 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yunus Nomor 1404041107130005 tanggal 09 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sopyan Nomor 1404042406210001 tanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

*Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup terhadap bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa semua yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah benar dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup merujuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2014, Mahkamah Agung R.I, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam dimana permohonan Istbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

*Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diajukan oleh mereka yang tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sedang perkara ini merupakan permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam perkara *A quo* Permohonan diajukan, Pemohon mendudukkan anak Pemohon sebagai Termohon maka Majelis Hakim menilai Para Termohon memiliki *Legal Standing* sebagai pihak dalam perkara ini, karena permohonan diajukan oleh salah seorang (Isteri) maka permohonan bersifat kontensius, oleh karena Suami Pemohon dalam Permohonan Pemohon dinyatakan telah meninggal dunia maka yang didudukkan sebagai Para Termohon adalah Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tentang pernikahan Pemohon dengan Alm Muhammad bin Sabri, pada tanggal 13 Juli 1980, menurut agama Islam, di laksanakan di Desa Sungai Piring dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama Abdulah, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Sahdan dan H. Sabri, serta mahar berupa uang Seperangkat Alat Shalat, dimana pernikahan Pemohon dengan Alm Muhammad dahulu tidak mempunyai surat nikah, sedangkan surat nikah tersebut sekarang sangat diperlukan Pemohon sebagai bukti nikah Pemohon, Pendaftaran Haji dan juga untuk keperluan Administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat dan dua orang saksi;

*Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (Surat Keterangan Kematian) merupakan bukti outentik yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) serta sesuai aslinya dan isinya relaven dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan saksi pertama dan kedua menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut antara yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Akhmad bin Syamsudin dan Mukhlis bin Amain tidak hadir secara langsung pada pernikahan Pemohon, namun kedua saksi tersebut menyakini secara kuat bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah, karena Pemohon tidak pernah ada yang menyangkal atau tidak setuju dengan status Pemohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kesaksian Akhmad bin Syamsudin dan Mukhlis bin Amain Majelis sependapat dengan Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan kesaksian Akhmad bin Syamsudin dan Mukhlis bin Amain dapat dibenarkan karena peristiwa tersebut sudah lama terjadi disebut *Syahadah al – istifadhah*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, di persidangan Para Termohon telah mengajukan alat bukti Surat;

Bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), T.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan bukti outentik

*Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) serta sesuai aslinya dan isinya relaven dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon. Oleh karenanya bukti tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan Para Termohon, bukti P.1, P.2 dan P.3 dan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, bukti T.1, T.2 dan T.3. Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Muhammad bin Sabri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 1980 di Desa Sungai Piring;
2. Bahwa Pemohon dengan Muhammad bin Sabri beragama Islam;
3. Bahwa wali nikah Pemohon adalah Abdulah (Ayah Kandung Pemohon);
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Muhammad bin Sabri disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Sahdan dan H. Sabri;
5. Bahwa mahar yang diberikan Suhermawi kepada Pemohon berupa uang sejumlah berupa Seperangkat Alat Shalat, tunai;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Perawan dan berstatus perjaka;
7. Bahwa antara Pemohon dan Muhammad bin Sabri tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku;
8. Bahwa Penetapan Nikah Pemohon untuk keperluan mengurus pendaftaran haji dan kepengurusan yang berhubungan dengan Pemerintah:

Menimbang bahwa dari Fakta-Fakta tersebut diatas pernikahan pada perkara *A quo* telah memenuhi ketentuan hukum Islam dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan hukum bagi keduanya untuk menikah, maka Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Muhammad bin Sabri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam seperti diatur dalam

*Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14, Pasal 21 ayat (1) bagian pertama dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka demi terciptanya tertib administrasi kependudukan sesuai ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya itu di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Muhammad bin Sabri telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam yang dianutnya maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, pernikahan tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Kasum binti Abdulah) dengan Muhammad bin Sabri yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1980 di Desa Sungai Piring, Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000.00 ( tujuh ratus lima ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 *Hijriah*, oleh kami **AMRY SAPUTRA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ZULFIKAR, S.H.I** dan **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**ZULFIKAR, S.H.I**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	565.000,00
- PNPB	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>705.000,00</b>

( tujuh ratus lima ribu rupiah )

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 638/Pdt.G/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)